


PERATURAN PEMERINTAH KENAVIGASIAN & ANGKUTAN DI PERAIRAN



KENAVIGASIAN & ANGKUTAN DI PERAIRAN

**INDONESIA
LEGAL** for law and justice reform
CENTER
PUBLISHING

**PERATURAN PEMERINTAH
NOMOR 5 TAHUN 2010
TENTANG
KENAVIGASIAN**

&

**PERATURAN PEMERINTAH
NOMOR 20 TAHUN 2010
TENTANG
ANGKUTAN DI PERAIRAN**

INDONESIA
LEGAL for law and justice reform
CENTER
PUBLISHING

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 5 TAHUN 2010
TENTANG
KENAVIGASIAN

PERPUSTAKAAN NASIONAL
KATALOG DALAM TERBITAN

ISBN

978-979-1248-75-4

Hak Cipta © 2010 INDONESIA LEGAL CENTER PUBLISHING
Jalan Jatipadang Baru No. 18, Pasar Minggu – Jakarta Selatan 12540
E-mail : legalpublishing_kg@yahoo.com

TIM REDAKSI

Editor
YUDHA PANDU

Co Editor
DAHLIA
CHERIA D. WULANDARI

Graphic Designer
IRVAN KURNIAWAN

General Affair
JAMALUDDIN MALIK

PENERBIT
INDONESIA LEGAL CENTER PUBLISHING
Cetakan Pertama , Juni 2010

Hak cipta dilindungi oleh undang-undang
Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian
Atau seluruh dari isi buku ini tanpa izin tertulis Penerbit

Dicetak :

CV . KARYA GEMILANG

KATA PENGANTAR

Indonesia terdiri dari ribuan pulau merupakan negara kepulauan terbesar di dunia dengan garis pantai terpanjang dan letak geografis yang sangat penting dari segi politis dan ekonomi memberikan tanggung jawab yang besar dalam hal pembinaan wilayah khususnya di bidang pelayaran.

Dukungan kegiatan kenavigasian mempunyai peranan penting dalam mengelola angkutan laut yang merupakan penunjang dan pendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

Untuk itu kegiatan kenavigasian diupayakan agar mampu mencakup perairan Indonesia yang dinilai riskan terhadap keselamatan berlayar, sesuai kondisi dan situasi perairan Indonesia, serta untuk memenuhi persyaratan hukum internasional.

Kegiatan kenavigasian diselenggarakan untuk mewujudkan keselamatan bernavigasi di perairan Indonesia dengan mewujudkan ruang dan alur-pelayaran yang aman bernavigasi, keandalan, dan kecukupan sarana dan prasarana kenavigasian, pelayanan meteorologi, sumber daya manusia yang profesional, serta dukungan teknologi yang tepat guna.

Dalam upaya untuk mewujudkan tujuan tersebut pembinaan penyelenggaraan kegiatan Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran dan Telekomunikasi-Pelayaran dilakukan oleh Pemerintah untuk mewujudkan pelayanan dan keselamatan berlayar.

Fungsi lain dari kegiatan kenavigasian sangat strategis baik dari sisi politis, ekonomis, dan pemantapan pertahanan keamanan. Selain untuk menandai batas wilayah kedaulatan negara dalam rangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan pemantapan pertahanan dan keamanan, juga berfungsi mendorong percepatan pertumbuhan kegiatan perekonomian.

Bahwa dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, diatur tentang kenavigasian, namun untuk mengimplimtasikannya perlu peraturan pelaksana. Maka pada 20 Januari 2010 Pemerintah Republik Indonesia mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Kenavigasian.

Oleh karena itu, untuk membantu program Pemerintah mensosialisasikan Peraturan Pemerintah tersebut Indonesia Legal Center Publishing menerbitkan buku ini. Semoga buku ini bermanfaat bagi khalayak, terutama para akademisi dan praktisi pelayaran.

Jakarta, Juni 2010
Penerbit

DAFTAR ISI

I.	KATA PENGANTAR	v
II.	DAFTAR ISI	vii
III.	Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 tentang Kenavigasian	1
Bab I	Ketentuan Umum	1
Bab II	Alur & Perlintasan	5
Bab III	Sarana Bantu Navigasi- Pelayaran	9
Bab IV	Fasilitas Alur Pelayaran Sungai & Danau	17
Bab V	Telekomunikasi Pelayaran	19
Bab VI	Pelayanan Meteorologi	31
Bab VII	Bangunan/ Instalasi di Perairan	33
Bab VIII	Pengerukan & Reklamasi	35
Bab IX	Pemanduan	38
Bab X	Kerangka Kapal	41
Bab XI	Salvage & Pekerjaan Bawah Air	43
Bab XII	Sistem Informasi Kenavigasian	45
Bab XIII	Petugas Sarana Bantu Navigasi Pelayaran & Telekomunikasi Pelayaran	46
Bab XIV	Sanksi Administratif	47
Bab XV	Ketentuan Penutup	48
IV	Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan Di Perairan	73
Bab I	Ketentuan Umum	73
Bab II	Angkutan Laut	76
Bab III	Angkutan Sungai & Danau	92
Bab IV	Angkutan Penyeberangan	95
Bab V	Angkutan Di Perairan Untuk Daerah Masih Tertinggal Dan/Atau Wilayah Terpencil	100
Bab VI	Kegiatan Jasa Terkait Dengan Angkutan Di Perairan	103
Bab VII	Perizinan	109
Bab VIII	Penarifan	141
Bab IX	Kewajiban & Tanggung Jawab Pengangkut	144
Bab X	Pengangkutan Barang Khusus & Barang Berbahaya	146
Bab XI	Pemberdayaan Industri Angkutan Perairan Nasional	148
Bab XII	Sistem Informasi Angkutan Di Perairan	150
Bab XIII	Sanksi Administratif	152
Bab XIV	Ketentuan Peralihan	153
Bab XV	Ketentuan Penutup	153